

PENYELESAIAN TAHAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN



Jakarta, Selasa 5 September 2023

DASAR PELAKSANAAN

- Pengumpulan asset terkait manajemen pengetahuan didasarkan pada **Peraturan Gubernur nomor 164 tahun 2017** (<https://bit.ly/PergubManajemenPengetahuan>)
- Manajemen Pengetahuan:
 - Upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi.
 - Pengetahuan implisit (tacit) yang masih berada dalam pikiran individu dan eksplisit yang sudah diuraikan dalam bentuk dokumen

KEBIJAKAN PELAKSANAAN

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan adalah dengan mengintegrasikan asset pengetahuan yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah ke dalam suatu Sistem Manajemen Pengetahuan untuk dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah melalui portal km-bpsdm.jakarta.go.id

01

Memberikan **pemahaman** kepada Pegawai ASN mengenai Manajemen Pengetahuan;

02

Mendorong organisasi untuk **berpartisipasi aktif** dalam kegiatan **berbagi pengetahuan** yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan tolak ukur pelaksanaan pelayanan publik terbaik;

03

Mewujudkan **sinergitas** pelaksanaan Manajemen Pengetahuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah husus Ibukota Jakarta;

04

Mewujudkan Pegawai ASN yang **berkualitas dan kompetitif** serta organisasi yang efektif dan efisien.

TUJUAN MANAJEMEN PENGETAHUAN



Kriteria Aset Pengetahuan

Berdasarkan PERGUB Nomor 164 tahun 2017
Pasal 11 dan Pasal 13



Pengetahuan implisit (tacit)
dan eksplisit

Contoh: Wawancara, Podcast



Aset langsung (berdasarkan
pengalaman, pembelajaran
dan keberhasilan dan
kegagalan oleh narasumber)




Aset tidak langsung
(menghimpun aset
pengetahuan yang sudah
dimiliki organisasi)

Contoh: Webinar, Video tentang
organisasi



Dapat berupa tulisan, foto, video,
testimoni, hasil zoom rapat, dsb.

Reliable, repeatable,
replicable
Contoh: Proyek Perubahan,
Aktualisasi ASN



Tidak mengandung unsur
politik dan/atau Suku,
Agama, Ras dan Antar
Golongan (SARA).



Dapat diakses dan
dimanfaatkan oleh
organisasi dan dishare ke
publik



MEKANISME PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

Manajemen Pengetahuan dilakukan dengan melakukan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki (dengan menghimpun Aset Pengetahuan)



FORMAT PELAKSANAAN BERBAGI PENGALAMAN

- **Narasumber** = orang yang menjadi
- **Judul** = pengetahuan atau pengalaman terkait apa yang akan dibahas dalam sesi
- **Permasalahan** = latar belakang dilaksanakannya sesi berbagi pengalaman
- **Dampak** = hal-hal apa saja yang terpengaruh oleh permasalahan tersebut
- **Penyebab** = hal-hal apa saja yang membuat permasalahan tersebut muncul
- **Solusi perbaikan** = hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dan menghilangkan penyebabnya muncul kembali
- **Hasil perbaikan** = hasil dari penerapan solusi yang telah dipikirkan sebelumnya

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 164 TAHUN 2017
Tanggal 13 Oktober 2017

FORMULIR BERBAGI PENGALAMAN

Narasumber :
Judul (Title) :

Permasalahan (Problem)

Dampak (Impact)

Penyebab (Cause)

Solusi Perbaikan (Improvement Qualification)

Hasil Perbaikan (Improvement Result)

Jakarta,
Narasumber

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

WAKTU PENGUMPULAN ASSET PENGETAHUAN

- Dengan Metode Pengukuran:
 - Triwulan 3 sebanyak 2 (dua) artikel dan/ atau video aset pengetahuan disampaikan **paling lambat pada tanggal 5 September 2023.**
 - Triwulan 4 sebanyak 2 (dua) artikel dan/ atau video aset pengetahuan disampaikan **paling lambat pada tanggal 5 November 2023.**

softcopy dapat dikirim ke <https://bit.ly/AsetPengetahuan2023>

TERIMA KASIH

